

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK KAWIN PAKSA
(Study Kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan
Kabupaten Pandeglang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh :

ADAM GUNAWAN

NIM: 121100215

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar keserjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 19 Juni 2019

ADAM GUNAWAN
NIM: 121100215

ABSTRAK

Nama: Adam Gunawan NIM: 121100215 Judul Skripsi “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KAWIN PAKSA (Study Kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Menggunakan Metode Penelitian Lapangan Field Research).

Kawin Paksa adalah salah satu rentetan kejadian yang kerap kali terjadi di dalam urusan perkawinan (*munakahat*). Perkawinan secara paksa merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan terhadap anak, salah satu bentuk kasus kekerasan anak adalah perjodohan paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik walaupun terkadang kawin paksa berakhir *Happy Ending*, berupa kebahagiaan rumah tangga, namun dari kasus yang terjadi dampak negative lebih dominan.

Perumusan masalahnya adalah : (1), Bagaimana mengetahui praktek kawin paksa di desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. (2), apa penyebab terjadinya kawin paksa dan (3), bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek kawin paksa di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

Adapun tujuan dari penelitian ini: (1), Untuk mengetahui praktek kawin paksa yang terjadi di desa Labuan kecamatan Labuan kabupaten pandeglang.(2), Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya kawin paksa,(3), Mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan kawin paksa di desa Labuan kecamatan Labuan kabupaten pandeglang.

Metode penelitian ini adalah kualitatif study lapangan dengan wawancara dan melalui cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1). Kawin paksa di daerah Kp. Labuan Kecamatan Labuan ditemukan 20 kasus kawin paksa. (2). Bahwa kawin paksa tersebut terjadi karena disebabkan beberapa hal diantaranya. Di dalam masyarakat Desa Labuan Kecamatan Labuan yang paling menonjol adalah dalam hal keturunan (*nasab*), pertimbangan masalah harta dan orang tua beranggapan bahwa pilihannya itulah yang terbaik, faktor ekonomi, adanya ketakutan orang tua melihat pergaulan anak muda zaman sekarang yang begitu bebas, merasa berhutang budi, dan si anak tidak ingin mengecewakan orang tua dan keluarganya. (3). Dalam pandangan hukum Islam dapat dilihat dari beberapa sisi : *pertama*, kawin paksa sah menurut fiqih selama rukun nikah itu sendiri telah sempurna antara lain hadirnya wali mujbir, baik nikah sirri maupun nikah resmi yang dicatat oleh Lembaga terkait (KUA). *Kedua*, kawin paksa tidak sah apabila dilakukan dengan cara-cara *ikrah*, tekanan psikis atau kekerasan fisik. hal ini sebagaimana dijelaskan dalam KHI dan Undang-undang Perkawinan tahun 1974.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jendral Sudirman No.30 Serang, 4218 Telp.(0254) 200332 Fax.(0254)200022

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Ujian Munaqasyah
a.n Adam Gunawan
NIM. 121100215

Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN "SMH" Banten
di
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi **Adam Gunawan**, NIM.121100215, berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Study Kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)* diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN "SMH" Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 19 Juni 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum
NIP. 19559010 199003 1 002

Atu Karomah. S.H.,M.Si.
NIP. 19731105 199903 1 001

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK KAWIN PAKSA
(Study Kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan
Kabupaten Pandeglang)**

Oleh :

ADAM GUNAWAN
NIM. 121100215

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum
NIP. 19559010 199003 1 002

Atu Karomah. S.H.,M.Si.
NIP. 19731105 199903 1 001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.SI
NIP. 19800712 200912 1 005

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Adam Gunawan**, NIM.121100215, berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Study Kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)*, telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 19 Juni 2019.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Serang, 19 Juni 2019

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

Dr. H. M. Ishom, M.A.

NIP. 19760623 200604 1 002

Penguji I,

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi

NIP: 19710325 200312 1 001

Anggota

Penguji II,

Dr. Zakaria Syafe'i, M.Pd.

NIP. 19560208 199203 1 001

Pembimbing I

Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si

NIP:19800721 200912 1 005

Pembimbing II

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum

NIP. 19559010 199003 1 002

Atu Karomah, S.H.,M.Si.

NIP. 19731105 199903 1 001

PERSEMBAHAN

*Penulis Mempersembahkan skripsi ini untuk
Ayah tercinta Abdul Gani Simanjutak dan Ibu tercinta
Nurhayati
Yang tiada terhitung mengorbankan waktu
Dan tiada lelah mengasuh, mendidik,
Serta mendo'akan penulis,
Semoga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan
Di dunia maupun di akhirat,
Hanya kepada Allah SWT. Sujud Sukur atas nikmat
Yang telah diberikan selama ini.*

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

. Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Qs An-nur :32)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Adam Gunawan dilahirkan di Pandeglang Banten pada tanggal 10 November 1994. Penulis adalah anak Pertama dari enam bersaudara, orang tua bernama Abdul Gani Simanjatak dan Ibu Nurhayati.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu SDN Labuan 02 Tahun 2001-2006, penulis melanjutkan ke Pondok Pesantren Al-Ihsan dan nama guru penulis adalah KH. Asmuni M. Noor tahun 2006-2012, kemudian penulis melanjutkan studiy di UIN Serang Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menjadi mahasiswa, penulis menetap /mengadi di pondok pesantren Al-ihsan dari tahun 2012-2017, sambil mengikuti pengajian bersama guru penulis yaitu KH. Asmuni M.Noor

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis karena dengan izinnya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Tidak lupa pula shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat, dan pengikut sampai akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Study Kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)** yang di susun sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan study program sarjana (S1) jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, do'a serta segala saran dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fauzul Iman, M.A Rektor UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag Dekan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik serta mengarahkan selama kuliah di UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bpak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.
4. Bapak Prof. Dr. H.B. Syafuri, M,Hum. pembimbing I dan Ibu Atu Karomah, S,H.,M,Si. pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen, Asisten Dosen dan Civitas Akademik yang telah membimbing selama kuliah di UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.
6. Kepala Perpustakaan pusat dan kepala perpustakaan Fakultas Syari’ah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menggunakan fasilitas perpustakaan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga Hukum Keluarga serta sahabat-sahabat Mahasiswa atas bantuan dan dukungannya, semoga Allah SWT membalas dengan ganjaran yang setimpal. Amin.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar tercapainya perbaikan dalam skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Serang, 19 Juni 2019

Penulis

Adam Gunawan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM DESA LABUAN	
A. Letak Geografis.....	15
B. Kondisi Demografis	16
C. Kondisi Sosiografis.....	19

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG KAWIN	
	PAKSA	
	A. Pengertian kawin paksa.....	28
	B. Factor-faktor kawin paksa.....	38
	C. Hak ijbar dalam perkawinan islam.....	45
BAB IV	PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP	
	PRAKTEK KAWIN PAKSA	
	A. Praktek Kawin Paksa di Desa Labuan Kecamatan	
	Labuan Kabupaten Pandeglang Serta Dampaknya	63
	B. Penyebab Terjadinya Kawin Paksa	77
	C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa	86
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	99
	B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Kawin paksa menurut kamus bahasa Indonesia adalah tidak rela. menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak. Kata kawin paksa juga dikenal mdengan istilah nikah *ijbar*, sedangkan nikah *ijbar* berawal dari kata *ajbara-yujbiru ijbaraan*. Kata ini memiliki kata yang sama dengan *akraha*, *arghama*, dan *alzama qahran wa qahran* artinya pemaksaan atau menharuskan dengan cara memaksa dan keras.

Mengenai kawin paksa (*ijbar*), dan kawin paksa (*ijbar*) itu sendiri memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak.¹

Perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk

¹ Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).h.432

saling tolong menolong.² Dan perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.³

Selain itu, perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.

Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka di buat antara prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat islam, dan islam pun mengatur bagaimana pernikahan yang baik supaya kehidupan bagi suami dan istri bisa membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Maka dari itu islam memberikan hak atas keduanya {calon suami dan istri} untuk memilih calon pasangannya. Walaupun masih dalam perwalian.

² Sulaiman Rasjidi, *fiqh islam*, {Bandung: CV Sinar Baru, Cet Ke-25,1992},h,348

³ Moh.Idris Ramulyo, *hukum perkawinan Islam: Suatu Analisis Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan kompilasi hukum islam* ,{Jakarta Bumi Askara, 1996}h,2

Wali merupakan salah satu dari syarat sahnya akad pernikahan seorang yang masih perawan dan menikahnya seorang perempuan yang masih perawan tidak sah hukum nya apabila tanpa adanya wali. Akan tetapi sebagian ulama yang paling shaheh berpendapat bahwa wali tidak memiliki hak untuk mengawinkan perwaliannya secara paksa.

Dari penjelasan di atas setidaknya ada tiga hal yang menjadi intisari sebuah perkwinan yaitu: perkwinan itu haruslah sukarela. Selanjutnya perkwinan dimaksudkan bersifat eternal dan monogami.⁴ Agama mengajarkan kepada umat manusia untuk memilih jodoh dengan empat kriteria karena {1} cantiknya, {2} keturunannya, {3} hartanya, {4} karena Agamanya {akhlak}, yang lebih utama dari keempat kriteria itu adalah karena agamanya. Dengan konsep yang di terapkan oleh islam ini member gambaran bahwa seorang anak memiliki hak untuk menentukan pilihan pasangan untuk menjadi pendampingnya dalam rumah tangga. Para wali itu sendiri tidak boleh mengawinkan seorang anak dengan cara paksa,

⁴H.Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *hukum perdata islam di Indonesia* studi kritis perkembangan hukum islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI {Jakarta kencana 2004}h,41

Mayoritas ulama sepakat bahwa perkawinan secara paksa tidak di benarkan dalam islaam, seperti yang di jelaskan dalam Hadist Nabi S.A.W.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنكَحُ الْأَيَّامُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ مَرًّا وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْ نُهَا؟ أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwa nabi S.A.W bersabda, “jika seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum di mintai pendapatnya dan tidak boleh juga seorang gadis di nikahkan sehingga di mintai persetujuannya” para sahabat bertanya” ya rasulullah, bagaimana bentuk persetujuannya itu?” jawab beliau yaitu ia diam { ketika dimintai persetujuannya}.⁵

Perkawinan secara paksa merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan terhadap anak, salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap anak adalah perjodohan paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik walaupun terkadang kawin paksa berakhir dengan *happy ending* berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidak harmonisan atau perceraian.

Itu semua akibat ikatan perkawinan yang tidak di landasi cinta kasih, semua berangkat dari keterpaksaan semata, sedangkan pengertian “paksa” menurut kamus bahasa Indonesia adalah tidak rela.

⁵ Hadis Shahih Yang Dinukil Oleh Al-bukhori {5135}, Dan Muslim {1419}, Dikutip: Abdul Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz enskiplodia fiqih islam* dalam Al-qur'an dan sunnah As –Shahibah {Jakarta pustaka As-sunnah,2008,cet 5}h,542

Menurut istilah adalah perbuatan yang di lakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak.Kata kawin paksa juga di kenal dengan istilah *ijbar*.⁶ Sedangkan *ijbar* berawal dari kata *ajbara yajbiru ijbaran*. Kata ini memiliki arti yang sama dengan kata *akraha, arghama, dan alzama qahan wa qahran*. Artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dengan keras. Mengenai kawin paksa {*ijbar*}, memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan di antara dua pihak.

B.

C. Batasan masalah

Batasan masalah di butuhkan untuk memberi batasan pembahasan dalam penelitian, sehingga objek tertentu akan dapat diteliti secara lebih spesifik dan mengena. Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan jelas, serta terhindar dari interpretasi yang meluas dan tidak fokus, maka batasan masalah dari penelitian ini adalah apa dasar wali mengawinkan paksa dan bagaimana budaya praktek kawin paksa studi kasus di desa Labuan, kecamatan Labuan kabupaten pandeglang.

⁶ Miftahul Huda *kawin paksa*{Ponorogo stain press}h.70

D. Rumusan masalah

1. Bagaimana budaya praktek kawin paksa di desa Labuan kecamatan Labuan kabupaten pandeglang?
2. Apa penyebab terjadinya kawin paksa?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap budaya praktek kawin paksa di desa Labuan kecamatan Labuan kabupaten pandeglang?

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana budaya praktek kawin paksa yang terjadi di desa Labuan kecamatan Labuan kabupaten pandeglang.
2. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya kawin paksa
3. Mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan hukum islam terhadap budaya pelaksanaan kawin paksa di desa Labuan kecamatan Labuan kabupaten pandeglang.

F. Maanfaat penelitian

Dengan diadakanya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten
- b. Membantu memberikan asumsi terhadap masyarakat Labuan khususnya dan islam pada umumnya tentang keluarga kawin paksa di desa Labuan kecamatan Labuan desa Labuan serta pandangan hukum islam terhadap hal tersebut.
- c. Untuk menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang didapat di perguruan tinggi, sekaligus mengaplikasikanya kedalam penelitian.
- d. Menambah pengetahuan atau wawasan sebagai bahan rujukan dalam khazanah keperpustakaan.

G. Metode penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil sebuah lokasi atau suatu daerah yang mana didaerah di daerah tersebut terdapat masyarakat yang melakukan praktek perkawinan secara paksa. Adapun penelitian ini terletak di desa Labuan kecamatan Labuan kabupaten pandeglang.

2. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian ini adalah warga dan tokoh masyarakat yang berada di desa Labuan desa Labuan kabupaten pandeglang.

Objek penelitian ini adalah kehidupan keluarga kawin paksa di desa Labuan kecamatan Labuan kabupaten pandeglang.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara.⁷Jadi sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan berupa hasil wawancara langsung dari responden yang diteliti dan penulis mengambil pendapat Muhammad Samih Umar dalam tertuang Fiqih Kontemporer Wanita dan Pernikahan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai langsung mereka yang melakukan perkawinan secara paksa yaitu orang tua wali

⁷ Gabriel Amin Silalahi *metodologi penelitian dan studi kasus* {siduarjo.CV. Citramedia 2003.}h.57

yang mengawinkanya secara paksa, dan kedua pasangan suami istri yang di kawinkan secara paksa, dalam hal ini juga peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat yang terletak di desa Labuan kecamatan Labuan kabupaten pandeglang.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun sumber data sekunder.

Dalam penelitian ini adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku fiqih dan hukum positif, ataupun hasil penenlitan berwujud laporan.⁸ Data disini diantaranya adalah data yang diperoleh dari informen-informen yang dapat memberikan informasi tentang kawin paksa. Sedangkan buku-buku yang diperoleh adalah buku-buku fiqih dan buku-buku hukum positif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist yang berkaitanya dengan kawin paksa. Serta keterangan yang berupa laporan dan keterangan yang lain.⁹

⁸ Soejono Soekanto, *penelitian hukum normative*, {Jakarta;Raja Grafindo 2003.h 12

⁹ Bambang Sunggono *metodologi penelitian hukum*{Jakarta; PT Raja Grafindo Persada 2003}h,114

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan para pihak yang melakukan kawin paksa. Para wali mereka yang mengawinkan secara paksa,

Serta kerabat dan tokoh masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kawin paksa tehnik-tehnik wawancara ini digunakan untuk memperoleh jawaban secara jujur dan besar keterangan yang lengkap dari responden dan informan sehubungan dengan obyek penelitian, atau dengan kata lain sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara

5. Analisi data

Setelah data dikumpulkan, penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif yaitu memaparkan data apa adanya sehingga data tersaji secara utuh.

6. Metode penelitian

Dalam memaparkan, penulis dan penganalisaan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik penganalisis untuk menjawab permasalahan yang timbul dan memperoleh hasil yang maksimal.

Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode induktif, yaitu dengan pengumpulan fakta-fakta yang ada huunganya dengan masalah yang diteliti. Dan dari data tersebut di ambil kesimpulan secara umum.
- b. Metode deskriptik analitik yaitu suatu cara penganalisaan berdasarkan data yang ada untuk menggambarkan fenomena tersebut, apa adanya dengan suatu pembahasan yang teliti dan tepat sehingga terwujud suatu kesimpulan yang tepat dan akurat.

H. Sistematika penelitian

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan penelitian ini serta untuk mempermudah dalam memahaminya, maka pembahasan dalam penelitian ini akan di paparkan 5 bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB 1. Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas tentang yang mana disana akan dikemukakan latar belakang. Pemilihan judul berdasarkan permasalahan yang ada, disamping itu juga berisikan tentang definisi operasional, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang pembahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini, selain itu juga berguna untuk mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

BAB II tinjauan umum tentang desa Labuan

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kajin umum lokasi desa Labuan yang mencakup geografis dan demografis lokasi, tingkat pendidikan dan mata pencaharian masyarakat, sosial budaya, adat istiadat dan agama.

BAB III. Bab ini berisikan tentang tinjauan tentang perkawinan paksa

Factor-faktor kawin paksa dan relasi anak-orangtua perspektif hak ijbar

BAB IV. Pandangan hukum islam terhadap bagaimana budaya kawin paksa

Apa saja yang menyebabkan dan akibat kawin paksa dan dampak kehidupan dari kawin paksa. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap budaya kawin paksa.

BAB V. kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM DESA LABUAN

A. Letak Geografis

Kondisi Geografis peneliti yang penulis paparkan dalam bab II ini, yaitu hasil dari observasi dan wawancara langsung dengan responden yang ada kaitannya dalam penelitian di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, hasil observasi dan wawancara ini penulis akan menguraikan sebagai berikut:

Desa Labuan terletak di Kecamatan Labuan kabupaten Pandeglang dengan jarak 10 KM dari kecamatan. Adapun batas wilayah kelurahan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kalang Anyar
-
- Sebelah Selatan : Desa Cigondang
-
- Sebelah Timur : Desa Sukamaju
-
- Sebelah Barat : Desa Teluk

Desa Labuan juga termasuk daerah dataran rendah 500 meter dari permukaan laut, yang mempunyai 14 kampung dan luas wilayahnya dengan pemanfaatan wilayahnya sebagai berikut:

- a. Pemukiman :48.886 Ha/m²
- b. Perkantoran :6.200 Ha /m²

- c. Pertanian : -
- d. Perkebunan :6.970 Ha/ m²
- e. Kuburan :8.650 Ha/m²
- f. Pekarangan :4.250 Ha/m²
- g. Taman 1.310 Ha/m²
- h. Fasilitas Umum :10.575 Ha/m²

Iklim di wilayah Desa Labuan pada dasarnya tropis.

Hemat penulis Desa Labuan ini secara letak geografis termasuk salah satu daerah strategis untuk pengembangan dibidang ekonomi. Karena sudah termasuk wilayah lintas parawisata dan juga ada salah satu tempat pelelangan ikan.

B. Kondisi Demografis

1. Penduduk

Penduduk desa Labuan berdasarkan data penduduk pada tahun 2015 sebanyak 11.480 jiwa dengan jumlah laki-laki 5771 dan jumlah perempuan 5709 jiwa, sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 2991 KK. Jumlah penduduk asli desa Labuan berdasarkan monografi 2015.

Keterangan	Jumlah
Laki-laki	5771
Perempuan	5709
Jumlah	11.480

Sumber data: monografis desa Labuan tahun 2015

2. Mata Pencaharian / Keadaan Ekonomi
3. Berdasarkan data yang tercatat bahwa mata pencaharian di desa Labuan sebagian besar sebagai Pedagang dan Nelayan. Sedangkan sisanya sebagai Pegawai Sipil, Buruh, Pemilik Usaha Peternakan.

TABEL 1

Data Mata Pencaharian Desa Labuan

NO	Pekerjaan/ Mata Pencaharian	Jumlah
1..	Karyawan/PNS/ ABRI	6,5%
2.	Wiraswasta / Pedagang	47,6%
3.	Tani	2,5%
4.	Pertukangan	4,3%
5.	Peternak	3,5%
6.	Pensiunan	2,3%

7.	Kerajinan	7,8%
8.	Lainnya	562

Sumber data: Desa labuan, 2015

Dari table di atas disimpulkan bahwa mata pencaharian Desa Labuan didominasi oleh Pedagang. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Desa Labuan lebih memilih bekerja sebagai Pedagang di daerah sendiri.

Dari sekian banyak mata pencaharian masyarakat Desa Labuan ternyata yang paling banyak adalah sebagai Pedagang.

Dari sisilain, perubahan yang terjadi adalah disamping pendapatan ekonomi sehari-hari bekerja sebagai pedagang.

Dan sebagai penduduk lainnya berprofesi sebagai pegawai swasta dan jasa lainnya, serta sebagian mendapatkan pernghasilan dari hasil tanah yang disewakan, buruh, dan yang lainnya.

Seperti diketahui, bahwa kehidupan masyarakat Desa Labuan menggambarkan kehidupan yang penuh ketentraman, kasih sayang, dan persaudaraan yang kuat, suasana ini pun masih tergambar di Desa Labuan.

C. Kondisi Sosiografis.

1. Sosial Budaya

Di Desa Labuan, bila dilihat dari sektor budaya yakni masalah kebiasaan lama yang masih di pertahankan yaitu antara lain :

Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, peringatan acara Maulid Nabi Muhammad SAW, acara Roahan {Nisfu Sya'ban} dengan riuangannya, serta 17 Agustusan dan sebagainya, dengan dimeriahkan oleh berbagai macam hiburan seperti lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, makan kerupuk, klereng, sepak bola, tenis meja, dan banyak yang lainnya.

Adapun acara tersebut dilaksanakan atas inisiatif para pemuda yang didukung oleh Kepala Desa serta para Tokoh Masyarakat.

Disini terlihat bahwa kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan system nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut.

Adapun jenis-jenis kebudayaan tersebut dapat dilihat dalam table dibawah ini.

Tabel 2

NO.	KETERANGAN
1.	Isra' Mi'raj
2.	Muharram
3.	Nisfu Sya'ban
4.	Maulid Nabi
5.	Qosidah
6.	Dan lain sebagainya

Sumber Data : Monografi Desa Labuan, 2014

1. Bidang Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Labuan secara umum sudah tergolong baik, karena sudah banyak yang berpendidikan tinggi (Sarjana S1) 415 orang, Namun demikian masih banyak juga yang hanya lulusan SD, SMP, dan SMA. Berikut data monograf 2015.

TABEL 3

NO.	WajibBelajar	Jumlah
1	Usia 7-15 tahun	306 orang
2	Usia 7-15 tahun yang masih sekolah	718 orang
3	Usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	100 orang
Jumlah		1.124

TABEL 4

Data Tingkat Pendidikan Di Desa Labuan

NO	Pendidikan	Jumlah
1.	TK	308 Orang
2.	SD/Sederajat	718 Orang
3.	SMP/Sederajat	503 Orang
4.	SMA/Sederajat	603 Orang
5.	Akademik/DI-D3	214 Orang
6.	Sarjana SI	415 Orang
JUMLAH		2.759

SumberData :MonografiDesa Labuan, 2014

Selain dari Pendidikan Umum di masyarakat Labuan juga terhitung banyak dari segi lulusan Pendidikan lainnya seperti lulusan Pondok

Pesantren yang mencapai 130 orang, Pendidikan Keagamaan 260 orang, dan yang tidak bersekolah 259 orang.

2. Bidang Agama

Desa Labuan adalah 100% beragama islam karena telah dianut secara turun temurun. Hal ini terlihat dengan tidak adanya bangunan atau rumah ibadah agama lain tidak seperti daerah pada umumnya banyak sekali tempat peribadatan seperti masjid, mushola dan tempat ibadah lainnya. Berdasarkan sumber data tahun 2015 Prasarana Ibadah Desa Labuan Sebagai Berikut:

TABEL 5
Prasarana Ibadah Desa Labuan

NO	SARANA	JUMLAH
1.	Mesjid	3
2.	Mushola	5
JUMLAH		8

SumberData :Monografi Desa Labuan, 2014

Dalam tabel di atas, terlihat sudah cukup bagus sarana peribadatnya dan dapat diambil pengertiannya, bahwa sarana

peribadatan yang ada di Desa Labuan sudah cukup memadai dengan jumlah masjid ataupun mushola apabila dibandingkan dengan yang ada di desa-desainnya, terutama masalah-masalah pengajiannya yang diadakan setiap malam jum'at.

Sarana peribadatan di Desa Labuan, dihasilkan oleh swadaya masyarakat setempat secara bergotong-royong yang dipimpin oleh Kepala Desa melalui ketua-ketua RT (Rukun Tetangga) dan para tokoh masyarakat.

Kesimpulannya adalah masalah pendidikan yang agamis di Desa Labuan, perlu adanya peningkatan dan penambahan terutama dari segi dorongan terhadap masyarakat setempat sehingga program yang diwajibkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan memperkuat semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air, agar dapat mencetak manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Demikian data-data yang penulis peroleh dari hasil penelitian dan observasi langsung di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, pada tanggal 26 September 2017.¹⁰


Visi Desa Labuan :

“Menciptakan Pemerintahan Desa yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa Labuan yang Transparan adil makmur dan sejahtera”

Misi Desa Labuan :

“Melakukan Revormasi, Birokrasi di jajaran aparatur pemerintahan menggunakan peringkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.”

Struktur Pemerintahan Desa Labuan¹¹



Sarana dan Prasarana Desa Labuan

Tabel 6

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Balai Desa	Ada
2	Kendaraan Dinas	Ada

SumberData :Monografi Desa Labuan, 2014

Tabel 7
Sarana dan Prasarana

NO	JENIS	JUMLAH
1.	Puskesmas	1
2.	Poskesdes	1
3.	Posyandu dan Polindes	1
4.	Gedung Sekolah Paud	3
5.	Gedung Sekolah TK	1
6.	Gedung Sekolah SD	4
7.	Gedung Sekolah SMP	2
8.	Gedung Sekolah SMA	2

Sumber Data :Monografi Desa Labuan, 2014

3. Keadaan Kawin Paksa di daerah Labuan

Penelitian penulis di daerah Labuan terkait perkawinan paksa dari tahun 2008 – 2015 ditemukan 20 kasus. Dari kasus- kasus tersebut hampir semua berakhir dengan perceraian. Banyak factor atau motif yang mendorong terjadinya perkawinan paksa, antara lain factor nasab, harta, dan ekonomi. Dari semua kasus tersebut hanya dua pasangan saja yang rumah tangganya utuh. Jika dipersentasi 90 % rumah tangga dari hasil kawin paksa berakhir dengan perceraian dan 10 % rumah tangga tetap utuh.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KAWIN PAKSA

A. Pengertian Kawin Paksa

Perkawinan paksa menurut kamus bahasa Indonesia adalah tidak rela. menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak. Kata kawin paksa juga dikenal dengan istilah nikah ijbar, sedangkan nikah ijbar berawal dari kata ajbara-yujbiru ijbaraan. Kata ini memiliki kata yang sama dengan akraha, arghama, dan alzama qahran wa qahran artinya pemaksaan atau menharuskan dengan cara memaksa dan keras.

Mengenai kawin paksa (ijbar), itu sendiri memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak.¹²

Ada baiknya sebelum menjelaskan kawin paksa, perlu dijelaskan sudut pandang hukum tentang perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta

¹² Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta : Pusataka Azzam, 2006), h. 432

kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Karena dari hal ini ada sebuah benang merah/kesimpulan tentang bagaimana keabsahan kawin paksa.

Perkawinan yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:¹³

- a. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. *Maslahat* wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama), dan *mutawassith* (tengah-tengah). *Maslahat* yang paling utama adalah *maslahat* yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, Kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
- b. *Maslahat* yang disunnahkan oleh *syari'* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat *maslahat* paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat *maslahat* wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan yang mendekati *maslahat mubah*.
- c. *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara *mubah* tidak terlepas dari

¹³ Mifatahul Jannah, *Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Kawin Paksa (Studi Kasus di Desa Tanjung Agung Indralaya Kabupaten Ogan Hilir)*, h. 36

kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: “Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain.

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *maslahat taklif (thalabal fi'il)*, *taklif takhyir*, dan taklif larangan (*thalabal kaff*). Dalam taklifi larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam berbuat zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal- khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

1. *Nikah Wajib*. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang

akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

2. *Nikah Haram*. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti member nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.

3. *Nikah Sunnah*. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang tidak diajarkan oleh Islam.

4. *Nikah Mubah*, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan

antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara ijab dan qabul sebagai lambang adanya rasa ridho-meridhoi dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

Dalam Al-Qur“an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيۡ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Artinya : *Maha suci Allah yang telah menciptakan pasang-pasangan, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui (Qs Yasin ayat 36)*

Dalam pernikahan ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi.

Salah satunya adalah kerelaan calon isteri. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 ditentukan juga bahwa calon suami minimum berumur 19 tahun. Ada 2 syarat calon istri yaitu:

- a. Tidak adanya halangan hukum yakni: tidak bersuami, tidak mahram, dan tidak sedang dalam masa iddah
- b. Merdeka atas kemauan sendiri

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (Pasal 17 Ayat 2).

Permintaan kesepakatan harus jelas. Akan tetapi, karena anak gadis biasanya pemalu, mereka sulit untuk berbicara. Oleh karena itu, apabila dia diam, kita anggap setuju. Anak perempuan pun hendaknya tahu bahwa sikap diamnya akan dianggap sebagai persetujuan agar tidak terjadi miskomunikasi. Orang tua mestinya mengajarkan hal itu kepada anaknya. Jika dia diam berarti setuju, tetapi jika dia mengatakan tidak, orang tua tersebut tidak boleh menikahkannya. Seperti halnya dengan kasus Suryadi dan Dahlia mereka dijodohkan atas dasar keputusan orang tua dari kedua belah pihak. Upaya untuk

menggagalkan perjodohan paksa yang berujung kepada perkawinan paksa telah dilakukan, baik oleh Suryadi maupun Dahlia, seperti mencoba untuk komplain, mengajak musyawarah dengan memohon untuk tidak dikawinkan secara paksa. Pada akhirnya mereka beruda hanya pasrah tidak melakukan tindakan pemberontakan. sehingga menyetujui perjodohan dengan berakhir di pelaminan.

Islam menghendaki agar pernikahan terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak sehingga pernikahan tersebut tumbuh di atas fondasi yang kukuh. Tiga mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanbali) mensyaratkan kehadiran ayah atau wali anak perempuan dalam pernikahan, sementara mazhab Abu Hanifah membolehkan gadis baik-baik yang telah baligh menikahkan dirinya sendiri dalam keadaan terpaksa. Akan tetapi, jika tidak dalam keadaan terdesak (terpaksa), pernikahannya batal.

Menurut Fiqh munakahat kasus perkawinan yang dialami Suryadi dan Dahlia adalah sah karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dimana calon mempelai laki-laki dan perempuannya sudah ada, walinya pun sudah ada, dua orang saksi juga sudah ada serta ijab dan Qabul sudah terlaksana.

Perkawinan merupakan pergaulan abadi antara suami dan istri.

Kelanggengan dan keserasian tidak akan terwujud apabila kerelaan pihak calon istri belum diketahui. Orang tua hendaknya tidak berbuat semena-mena terhadap anaknya. Jangan karena anaknya enggan menerima tawaran dari orang tua, lalu mengatakan anak dengan sebutan anak durhaka. Tetapi hendaknya orang tua harus memahami kondisi psikologisnya. Sebab bila dilihat dari pertimbangan syar'ii, hak anak sangat diperhatikan.

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan kawin paksa (*ijbar*), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak perempuan itu mau menikah dengan pilihannya sendiri, sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya. Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 232 yang artinya

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهٖ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka

kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Qs Al baqarah ayat 232)

Maksud ayat di atas bahwa seorang wali tidak boleh menghalangi anak gadis yang berada dalam perwaliannya untuk menikah dengan seseorang yang akan menjadi calon suaminya, dan apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Larangan ayat di atas ditujukan kepada para wali sesuai dengan sebab turunnya ayat di atas, maksudnya para wali termasuk diantara orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya suatu perkawinan, seandainya perkawinan itu dilaksanakan tanpa meminta izin kepada mereka, atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan agama.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan pernikahan ialah untuk membina keluarga yang bahagia, diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta mendapat ridho dari Allah SWT. Tujuan itu tidak akan terwujud apabila sebuah pernikahan itu tidak dilandasi rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya.

Tetapi sebaliknya tujuan pernikahan akan terwujud apabila calon mempelai telah saling kenal satu sama lain dan setuju untuk

dinikahkan maka akan terwujudlah rumah tangga yang bahagia. Saling menyukai ini dalam bentuk yang lahir berupa izin dan persetujuan kedua belah pihak yang akan menikah.

B. Faktor-faktor Kawin Paksa

Perkawinan karena dipaksa atau dijodohkan tersebut bisa terjadi, sedikit-tidaknya karena dua hal berikut ini:

1. Si anak menerima saja calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau pihak keluarga tanpa melalui perdebatan atau pertengkaran yang berarti. Dalam hal ini, bisa jadi awalnya si anak merasa tidak suka dan tidak senang dengan kehendak kedua orang tuanya itu, akan tetapi, lewat pendekatan dan dialog yang akrab dan hangat, akhirnya si anak mau menikah/kawin dengan orang yang dijodohkan dengannya itu.
2. Si anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau kerabat dengan melalui perdebatan atau pertengkaran yang demikian *alot*. bahkan *otoritas* (kekuasaan) yang dimiliki orang tua dalam hal ini mampu memaksa sedemikian

rupa sehingga si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak kedua orang tuanya¹⁴

Kawin paksa tidak hanya terjadi pada anak perempuan saja, namun anak laki-lakipun mengalaminya.

Hal yang sama juga terjadi dengan Rosna, Rosna yang menikah karena dijodohkan mengatakan bahwa awalnya dirinya juga sangat menentang perjodohannya dengan Jalil, karena memang dia tidak mencintai Jalil. Selain itu dikampung Jalil juga dikenal suka bergaul dengan preman, padahal keluarga Jalil termasuk keluarga yang terpandang. Ketidak setujuannya itu sempat diutarakan kepada orang tuanya. Namun orang tuanya selalu saja memaksa Rosna untuk menerima saja perjodohan itu, Rosna pun mau menerima demi orang tuanya.

Selain untuk mempertahankan hubungan nasab, terjadinya kawin paksa juga disebabkan untuk lebih mempererat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan supaya tidak menjauh atau putus. Dan

¹⁴ Muhammad Muhyiddin, *Saat Yang Indah Untuk Menikah*. (Yogyakarta: Diva Press, 2005) h. 143

pertimbangan mengenai harta serta adanya ketakutan orang tua melihat pergaulan pemuda pada zaman sekarang yang begitu bebas¹⁵

Orang tua tentu ingin yang terbaik buat anaknya, mereka tidak ingin melihat anaknya hidup susah. Salah satunya dalam urusan jodoh. Masih terdapatnya orang tua yang mencarikan jodoh untuk anaknya, karena itu disebabkan mereka beranggapan bahwa pilihannya itu adalah yang terbaik untuk anak mereka, sedangkan kalau anak memilih sendiri belum tentu sesuai dengan keinginan orang tua. Namun sayang orang tua tidak mempertimbangkan apakah si anak menyukainya atau tidak. Bagi mereka apa yang menjadi pilihan mereka itulah yang terbaik.

Faktor ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya nikah paksa. Seperti yang dituturkan ibu Siti, dia menjodohkan putrinya dengan anak orang yang berkecukupan bahkan dapat dikategorikan orang kaya. Sedangkan ibu Siti hanya seorang petani dengan penghasilan yang pas-pasan. Ibu Siti melakukan hal itu karena memang keluarga Dulla yang terlebih dahulu menyampaikan maksud untuk menjodohkan anak mereka¹⁶

¹⁵ Syamsuddin, (Orang tua yang menjodohkan Anaknya) *wawancara*, Tanggal. 2 Agustus 2018

¹⁶ Ibu Siti, (Orang Tua yang Menjodohkan anaknya), *Wawancara*, tgl. 27 Juli 2018

Berbeda dengan ibu Nadi, dia menjodohkan anaknya karena merasa khawatir melihat pergaulan anak muda pada zaman sekarang yang begitu bebas. Sebenarnya ibu Nadi dan besannya sudah lama menjodohkan anak mereka, namun ketika menjodohkan itu mereka hanya ingin anak mereka kelak menikah dengan orang yang tepat. Ketika ibu Nadi melihat anaknya yang sudah mulai bertingkah agak liar, seperti sering keluar malam tanpa izin dan sudah mulai berpacaran. Maka untuk mengantisipasi anaknya anakpun dinikahkan segera dengan pilihan orang tua. Kata ibu Nadi “saya menjodohkan anak saya, karena melihat pergaulan anak muda sekarang yang begitu bebas, dari pada anak saya terjerumus. Lebih baik saya mencari jodoh untuknya dan menikahkan dia segera¹⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan karena dijodohkan adalah :

1. Untuk mempertahankan adat yang telah berlaku secara turun temurun
2. Untuk mempertahankan hubungan nasab (keturunan), dan lebih mempererat hubungan kekeluargaan

¹⁷ Ibu Nadi, (Orang Tua yang Menjodohkan anaknya), *Wawancara*, tgl. 27 Juli 2018

3. Pertimbangan harta yaitu agar harta tidak jatuh ke orang lain
4. Orang tua beranggapan bahwa pilihannya (orang yang dijodohkan dengan si anak) adalah yang terbaik buat si anak
5. Faktor ekonomi
6. Pendidikan yang masih rendah
7. Adanya ketakutan orang tua melihat pergaulan pemuda pemudi pada zaman sekarang yang begitu bebas
8. Ada perasaan merasa berhutang budi
9. Si anak tidak ingin mengecewakan orang tua atau keluarga yang telah menjodohkan dirinya, walau pada mulanya mereka menolak.

Perkawinan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan atau biasa disebut dengan istilah kawin paksa akan menimbulkan dampak dari sebuah aktifitas kawin paksa. Ada sebab tentulah ada akibat (dampak). Selain penyebab-penyebab terjadinya perkawinan karena dijodohkan dalam masyarakat Desa Labuan yang telah disebutkan diatas, maka ada pula dampak yang ditimbulkannya.

Dari hasil wawancara penulis dengan pasangan-pasangan yang menikah karena dijodohkan. Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa kehidupannya tidaklah bahagia, pertengkaran dan ketidak

harmonisan dalam rumah tangga bukanlah hal yang asing lagi bagi mereka. Maka tak heran apabila terdapat pasangan yang menikah karena dijodohkan harus mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian. Dan penyebab ketidak harmonisan itu disebabkan karena :

“saya menikah tidak dilandasi rasa suka dan cinta¹⁸, namun karena dijodohkan, saya sangat tidak menyetujui perjodohan itu bahkan saya sangat membencinya. Tapi keluarga saya sangat otoriter terhadap saya, dia tetap memaksakan kehendaknya. Ya seperti inilah akibatnya, kami bercerai. Bahkan selama masih menjadi suami istri kami tidak pernah tinggal serumah¹⁹

Perkawinan tidak hanya sekedar menyatukan dua jiwa yang berbeda, tapi juga menyatukan dua keluarga. Namun apa jadinya apabila keluarga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Selvi merasakan hal itu selama menjalani kehidupan rumah tangganya dengan suaminya, Selvi selalu merasa tidak nyaman sebab keluarga suaminya selalu mencampuri urusan rumah tangga mereka. Memang setelah menikah Selvi diboyong kerumah keluarga suaminya dan tinggal bersama mertuanya.

¹⁸ Cinta adalah rasa menyayangi, mengasihi, merasa ikut memiliki, merasa selalu rindu, merasa ingin mengabdikan dan berbakti kepada orang lain

¹⁹ Selvi, Kawin Paksa, *Wawancara*, tgl 27 Juli 2018

C. Hak Ijbar dalam Perkawinan Islam

1. Wali Mujbir

Secara umum wali nikah dapat dibedakan sebagai berikut:²⁰ *Pertama*, wali nasab, yaitu anggota keluarga laki- laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu: wali nasab yang berhak memaksa menentukan perkawinan dan dengan siapa seorang perempuan itu mesti kawin dan wali nasab yang tidak mempunyai hak kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa, yaitu saudara laki - laki kandung atau sebak, paman yaitu saudara laki - laki kandung atau sebak dari bapak dan seterusnya anggota keluarga laki- laki menurut garis keturunan patrilineal. Wali nasab yang berhak memaksa ini disebut wali mujbir.²¹

Kedua, wali mujbir, yaitu orang yang memaksa. Wali nasab mujbir adalah wali nasab yang berhak memaksa kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa adanya izin dari yang

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 77.

²¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh „al-Mazahib Al-Arba“ah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), Juz 4, hlm. 29.

bersangkutan dan batas-batas yang wajar.²² Wali mujbir terdiri dari: ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Wali mujbir yang mempunyai hak untuk mengawinkan anak perempuannya dengan tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: a). Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut. Sekufu' antara perempuan dengan laki- laki calon suaminya. b). Calon suami itu mampu membayar mas kawin. c). Calon suami tidak bercacat yang membahayakan pergaulan dengan dia, seperti orang buta.

Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa perkawinan dinyatakan sah bila wali mempelai perempuan adalah wali mujbir, dengan ketentuan harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi maka seorang anak perempuan dimintai izin terlebih dahulu sebelum dinikahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan berlakunya wali mujbir yaitu seorang wali berhak mengakad-nikahkan orang yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu. Akadnya berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya.

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta :Liberty,2007), h lm. 46.

Islam mengakui wali mujbir, karena memperhatikan kepentingan yang diwalikan. Sebab, orang yang kehilangan kemampuan atau yang kurang kemampuannya tentu tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya, disamping bahwa ia belum mempunyai akal yang dapat digunakan untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapi. Jadi segala tindakan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang kurang akalnya, maka harus dikembalikan kepada walinya. Namun, jika wali dimaksud kehilangan kemampuan untuk melakukan akad nikah, maka hukumnya batal, sebab pernyataan dan segala tindakannya tidak dianggap sempurna karena hilangnya sifat *tamyiz*.

Sedangkan sifat-sifat *tamyiz* menjadi dasar penilaian hukum. Adapun orang yang kurang kemampuannya jika mengadakan akad nikah, hukumnya sah, asal syarat-syaratnya yang lazim dapat dipenuhi dengan sempurna di samping ada izin dari wali. Dalam hal ini wali boleh mengizinkan atau menolak. Golongan Hanafi berpendapat bahwa wali mujbir berlaku bagi asabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya. Adapun di luar golongan Hanafi sedikit membedakan antara anak yang masih kecil dengan orang gila dan kurang akalnya. Mereka sependapat bahwa wali

mujbir bagi orang gila dan kurang akal berada di tangan ayahnya, datuknya, pengampunya dan hakim. Mereka berselisih pendapat tentang wali mujbir bagi anak laki- laki dan perempuan yang masih kecil. Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa perwalian ada di tangan ayah dan pengampu, tidak boleh selain dari mereka. Tetapi al-Syafi'i berpendapat berbeda yaitu berada di tangan ayah dan datuk (kakek).²³

Ketiga, wali nasab biasa. Dikatakan wali nasab biasa karena wali nasab tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa kawin kepada calon mempelai perempuan. Wali nasab biasa terdiri dari: saudara laki- laki kandung atau seayah, paman yaitu saudara laki- laki ayah baik kandung atau seayah dan seterusnya anggota keluarga laki- laki menurut garis keturunan patrilineal.

Keempat, wali hakim, yaitu penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan yang biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama. Calon mempelai perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh. Perwalian nasab berpindah kepada perwalian hakim dikarenakan tidak

²³ Sayyid Sabiq, *Fik ih Sunnah Juz 7*, (Bandung: PT Alma "arif, 1981), hlm. 19.

terdapat wali nasab (*gaib*); wali nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada ; wali nasab kehilangan hak perwaliannya; wali nasab sedang haji atau umra; wali nasab menolak bertindak sebagai wali (*adl*); wali nasab menjadi mempelai laki- laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang menikah adalah seorang perempuan dengan saudara laki- laki sepupunya, baik kandung atau seayah.

Kelima, wali muhakkam, yaitu wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang tidak ada hubungan saudara, dan juga bukan penguasa. Apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena suatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa itulah yang disebut wali muhakkam.

2. Kedudukan dan Hak Wali Mujbir

Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam

pernikahan. Hal ini dikarenakan tidak adanya satu ayatpun yang secara tegas mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan. Selain itu hadits-hadits yang dipakai para fuqaha masih diperselisihkan keshahihannya kecuali hadits Ibnu Abbas. Secara garis besar perkawinan tidak sah bila tidak terdapat seorang wali, baik terhadap seseorang yang belum dewasa atau yang sudah dewasa. Hal ini karena wali merupakan salah satu rukun nikah.²⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali adalah salah satu rukun pernikahan yang harus dipenuhi, kalau tidak dipenuhi maka nikahnya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan pada hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh „Aisyah bahwa *“Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, apabila suaminya telah menggaulinya, maka dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (tidak memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) lah yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak mempunyai wali.”*²⁵ dan hadits Nabi SAW, yang

²⁴Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhazab fi fiqh al-Imam as-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Ilmiah, tt), hlm. 426.

²⁵Shadiq Muhammad Jamil al-Attar, *Sunan at-Turmudzi Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).hlm. 352.

artinya “Tidak sah nikah, kecuali oleh wali”²⁶

Sebagai dasar dalam pelaksanaan wali nikah adalah ayat Al - Qur'an, Surat Al-Nur ayat 32 yang artinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يُكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui ”.(Qs An-nur ayat 32)

Dari suratan-Nur ayat 32, terdapat petunjuk adanya penyerahan perkara perkawinan kepada wali dari wanita, mereka berkewajiban untuk menikahkan anak-anak mereka. Dengan demikian kedudukan wali mujbir sangat tinggi dalam menentukan akad perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya.

Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud, dinyatakan:

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: Diminta persetujuan kepada gadis yatim kepada dirinya. Jika dia diam, maka itulah izinnnya, jika ia menolak, maka tidak boleh dipaksa” (HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i dan at-Turmudzi)²⁷

²⁶ Muhammad Abdul Aziz al-Khalid i, Sunan Abu Dawud Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997), hlm. 95.

²⁷ Muhammad Abdul Aziz al-Khalid i, Sunan Abu Dawud Juz III, hlm.97.

Dari hadits Abu Hurairah ini dapat dipahami, bahwa wali tidak mempunyai hak apapun pada seorang janda dalam menentukan calon suaminya dan seorang wali harus meminta izin bila ingin mengawinkan seorang anak perempuan.

Para fuqaha” memang berbeda pendapat tentang masalah wali mujbir, baik tentang siapa yang berhak menjadi wali mujbir maupun tentang wewenang mereka terhadap perkawinan orang yang ada di bawah perwaliannya. Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Syubramah, ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil, kecuali bila ia telah baligh dan mendapat izi darinya. Adapun hadits tentang perkawinan antara Siti

“Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW, terjadi ketika Siti „Aisyah masih kecil dan hal itu terjadi di Mekkah atau sebelum hijrah ke Madinah, atau dengan perkataan lain sebelum berdirinya Negara Islam dan sebelum datang perintah untuk meminta izin pada anak perempuan yang masih gadis ketika ia akan dinikahkan. Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Syubramah ini sesuai dengan pendapat dokter-dokter zaman sekarang yang melarang perkawinan anak perempuan yang masih kecil (belum dewasa), karena tidak baik bagi kesehatan.

Berikut ini diuraikan beberapa pendapat para ulama mengenai

kedudukan wali dalam pernikahan, yaitu:

a. Juhur ulama, Imam Syafi' dan Imam Malik

Menurut golongan syafi'iyah yang berhak menjadi wali mujbir hanya ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Wali mujbir, menurut Syafi'iyah, berhak mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil maupun sudah dewasa, jika ia masih gadis tanpa persetujuan darinya begitu juga anak yang gila baik laki-laki maupun perempuan, baik sudah dewasa atau masih kecil. Sedang anak perempuannya yang sudah janda tidak berhak dipaksa baik ia sudah dewasa ataupun masih kecil. Pendapat ini berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: "Telah berkata Rasulullah Saw. *"Perempuan yang janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya"*. (Riwayat Muslim).²⁸

Dalam hadits tersebut, ayah mengawinkan anak perempuannya yang masih gadis tanpa menyebutkan harus meminta izin terlebih dahulu pada anak perempuan tersebut, sebagai bukti bahwa perkawinan itu sah.

Adapun hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

"Perempuan yang masih gadis dimintai izin oleh ayahnya"

²⁸ Sayyid Imam Muhammad bin Isma'il al-Son'ani, *Subul al-Salam.*, hlm. 119

Anjuran agar wali minta izin pada anak perempuannya yang masih gadis pada hadits di atas, menurut Imam Syafi'i merupakan anjuran yang status hukumnya sunnah bukan wajib, yakni sunnah karena untuk menyenangkan hatinya. Beberapa ulama berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal).²⁹ Sebagaimana hadits riwayat dari Aisyah, yang menceritakan: Rasulullah SAW telah bersabda:

Artinya: "*Tidak ada pernikahan, melainkan dengan adanya wali.*" (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi Menghasankan hadits ini).

At-Tirmidzi menambahkan bahwa para ulama dari kalangan sahabat Nabi seperti Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan lainnya berpegang pada hadits ini. Demikian pula dengan para ahli tabi'in, yang diantaranya pernah mengatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Di antara mereka itu terdapat Sa'id bin Musayyab, Hasan Basari, Syurair bin Ibrahim al-Nakha'i, Umar bin Abdul Aziz dan

²⁹ M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: PT.Hidayat Karya Agung, 1996), hlm. 53.

lainnya. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Sufyan al-Syauri, Al- Auza'i, Abdullah bin Mubarak, Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.. wali yang dimaksud adalah ayah kandung, saudara, kakek, paman dan putera paman meskipun hubungannya jauh, akan tetapi, hubungan yang lebih dekat adalah lebih diutamakan. Begitu pula dengan seorang penguasa dapat menjadi wali, bagi yang mengangkatnya.

Ibnu Sirin pernah menceritakan bahwa ada seorang wanita yang tidak memiliki wali. Lalu ia meminta seorang laki- laki untuk menjadi wali baginya. Maka sang wali pun menikahnya. Berkenaan dengan ini Ibnu Sirin mengatakan: "Hal itu boleh-boleh saja, karena orang mukmin adalah wali bagi orang mukmin lainnya." Di sisi lain, Ibnu Juraij pernah bertanya kepada Atha" mengenai seorang wanita yang menikah tanpa meminta izin kepada walinya, sedang ketika itu mereka (para walinya) masih ada? Menjawab pertanyaan tersebut, Ata" mengatakan: "Seorang wanita berkuasa penuh pada urusannya sendiri jika ada beberapa saksi dan pernikahannya dibolehkan tanpa adanya perintah dari para walinya."

Imam Abu Hanifah dan beberapa penganutnya mengatakan bahwa akibat ijab (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh wanita

dewasa dan berakal sehat (aqil baligh) adalah sah secara mutlak, demikian juga menurut AbuYusuf, Imam Malik dan riwayat Ibnu Qasim.

Abu Hanifah mengemukakan pendapatnya berdasarkan analisis dalam al-Qur'an maupun Hadis. Misalnya dalam surat Al- Baqarah ayat 230 berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Apabila suami mentalaq istri- istrinya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga perempuan itu kawin dengan suami yang lain” (Qs Albaqarah ayat 230)

Hak untuk melakukan perkawinan menjadi unsur yang penting dalam masyarakat, karena perkawinan menyangkut hak individu yang berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat memandang bahwa perempuan tidak mempunyai hak mandiri dalam masalah perkawinan sehingga apabila memilih jodoh maka harus dipikirkan orang tua. Hal ini berbeda dengan pandangan masyarakat Islam tentang anak laki- laki bahwa bagi mereka jodoh adalah urusan Tuhan, bukan orang tua

Adapun hak ijbar, para ulama telah memiliki formulasi atau pandangan masing-masing, antara lain sebagai berikut :

Menurut Imam Malik hak ijbar itu boleh dilakukan bagi anak kecil walaupun dia tidak dimintai izin. Hal ini agak berbeda bagi wanita perawan yang sudah baligh yang harus dimintai izin ketika dijodohkan. Menurut Imam Syafi'i hak ijbar itu boleh dilakukan oleh orang tua, hal ini sebagai bentuk rasa peduli dan tanggungjawab orang tua terhadap anaknya. Namun kemudian, perwalian akan menjadi masalah ketika dalam prakteknya hanya dijadikan alat oleh ayah yang tidak bertanggung jawab untuk memasung hak *putrinya* yang mau menikah dengan pilihan hatinya, atau sebagai alat untuk memaksa anak perempuannya kawin dengan pilihan orang tuanya, lalu orang tua berindung dibalik hak ijbar. Oleh karena itu mazhab Syafi'i menandakan bahwa hak seorang ayah tidak boleh keluar dari kerangka kemaslahatan sehingga penggunaannya harus memenuhi syarat.

Wali mujbir apabila ingin menikahkan anak gadisnya harus meminta izin kepada yang bersangkutan. Hal ini dalam rangka agar anak gadis tidak tertekan dalam menjalankan perkawinan. Pada sisi yang lain, sebagaimana dipaparkan bahwa hak ijbar dilakukan orang tua dikarenakan orang tua mempunyai pertimbangan lain yang tidak

hanya mengikuti perasaan semata, namun ada pertimbangan rasional. Karena jika perempuan dibiarkan untuk mengikuti perasaan sendiri dikhawatirkan kehidupan rumah tangganya akan gagal.

3. Alternatif Perkawinan Akibat Penolakan Wali

Persoalan wali mujbir di dalam fenomena perkawinan pada tatanan prakteknya terdapat beberapa kasus dimana anak perempuan terutama di zaman sekarang tidak sedikit yang menolak keinginan orang tua untuk dipaksa kawin dengan pilihan orang tuanya. Hal ini dapat dimengerti bahwa disamping hidup di era serba keterbukaan dan kemajuan dalam bidang peran kaum wanita, juga fitrah yang tertanam dalam diri manusia dalam mencintai seseorang tidak dapat dipaksakan. Cinta merupakan anugrah Allah Swt yang harus disyukuri. Termasuk suka terhadap lawan jenis dalam Batasan yang dibenarkan oleh syari'at dengan munculnya keinginan untuk hidup bersama dalam bingkai perkawinan yang sah dan halal. Menjadi problem pada saat keinginan orang tua dan anak tidak sejalan. Persoalan di atas memunculkan pertanyaan bagaimana alternative bagi wanita yang menolak dikawinkan oleh wali mujbirnya!

Jawaban atas pertanyaan di atas dapat dipetakan kedalam dua sisi, yaitu sisi pandangan agama dan Lembaga agama yang diberikan

kewenangan oleh negara , dalam hal ini adalah KUA

Maka disini peran agama yang sudah dilembagakan dalam suatu Lembaga sah dalam pemerintah harus hadir memberikan jawaban berdasarkan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompliasi Huku Islam (KHI).

Hemat penulis seorang wanita yang menolak untuk dikawinkan oleh wali mujbir kepada seorang laki-laki pilihan walinya tidak menjadikan wanita tersebut berdosa/bersalah. Akan tetapi juga tidak dibenarkan wanita yang tidak mau dikawinkan melakukan perkawinan dengan laki-laki yang dicintainya meskipun yang menjadi walinya sebagai wali hakim atau wali muhakkam. Karena keberadaan wali mujbir itu tidak bisa digantikan selama wali tersebut ada/hidup. Karena dalam hadis dan kitab-kitab fiki terutama fikih mazhab syafi'I keberadaan wali mujbir sangat penting.

Berdasarkan KHI perkawinan paksa dapat dibatalkan apabila dari pihak yang dipaksa membuktikan pernyataannya dengan bukti-bukti yang nyata dan kuat. Jika seorang wanita dalam akad perkawinannya diam seribu bahasa tetapi hatinya meronta karena terpaksa dan setelah 6 bulan tidak ada laporan tertulis kepada pengadilan maka perkawinannya tidak

bisa digugurkan atau dibatalkan dengan alasan perkawinan paksa.

Demikian pula, karena terjadi penolakan dari seorang wanita untuk dikawinkan oleh orang tuanya, tidak serta merta wanita tersebut dapat menikah dengan pilihannya dengan disertai wali haki atau muhakkam. KHI tidak mendukung hal tersebut oleh karena sederetan persyaratan wali hakim dan muhakkam tidak memudahkan untuk hakim dapat mengawinkan seorang wanita gadis.

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA PRAKTEK KAWIN PAKSA

**(Study Kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten
Pandeglang)**

A. Praktek Kawin Paksa di Desa Labuan Kecamatan Labuan Pandeglang Serta Dampaknya

Didalam mencari pasangan hidup ada kalanya mencarinya sendiri dan ada pula yang dicarikan oleh orang lain. Jadi jika kita cermati seorang laki-laki dan seorang perempuan bisa hidup berdampingan dalam kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami istri, sebab dia telah melalui suatu proses diantara proses memilih pasangan hidup (jodoh), sebagai berikut:

Mencari pasangan hidup sendiri, sehingga kelak jika mereka menikah maka itu adalah atas keinginan sendiri.

1. Nikah karena bukan atas keinginan dari kedua belah pihak yang menikah namun atas kehendak orang lain. Biasanya keinginan orang tua dan keluarga, namun tak jarang pula mereka yang menyetujuinya. Adapun yang termasuk dalam kategori ini ada dua yaitu dinikahkan secara suka rela dan dipaksa untuk menikah

2. Nikah karena bukan atas keinginan dari kedua belah pihak yang menikah namun atas kehendak orang lain. Biasanya keinginan orang tua dan keluarga, namun tak jarang pula mereka yang menyetujuinya. Adapun yang termasuk dalam kategori ini ada dua yaitu dinikahkan secara suka rela dan dipaksa untuk menikah

Dari proses yang disebutkan di atas, biasanya, jika seorang laki-laki atau seorang perempuan ditanya untuk memilih apakah dia akan menikah (mencari jodoh) sendiri dengan lawan jenisnya yang dicintainya, atau dinikahkan (dijodohkan). Maka laki-laki dan perempuan ini akan lebih suka jika dia menikah dengan orang yang dicarinya sendiri dan yang menjadi pilihannya.

Seperti kasus Selvi dengan Juanedi yang dikawinkan secara paksa. Hasil wawancara penulis dengan Selvi bahwa dirinya merasa dipaksa oleh bapaknya yang memiliki karakter mudah emosional sehingga Selvi hanya bisa menuruti perintahnya secara lahiriah tetapi tidak dalam batinnya. Dampak dari perkawinan tersebut perjalanan rumah tangganya harus kandas di tengah jalan, hancur berantakan yang pada akhirnya mereka berdua menjadi korban dari hasil kawin

paksa.³⁰ Junaedi pun mengungkapkan hal yang senada dengan selvi, pada dasarnya mereka ingin mencari pasangan hidup sendiri. Kalau seandainya orang tua mereka mau menjodohkan mereka, hendaknya orang tua menyampaikan terlebih dahulu kepada anaknya dan memintai persetujuan mereka, jangan main paksa. Keterpaksaan biasanya tidak akan berakhir dengan baik.³¹

Perkawinan karena kawin paksa (dijodohkan) pada masyarakat Desa Labuan adalah suatu hal yang lazim terjadi. Pelaksanaan kawin paksa itu telah ada dan dilakukan secara turun temurun sejak dari zaman nenek moyang mereka, dan hingga saat ini pun dalam masyarakat Desa Labuan tetap mempertahankan kebiasaan tersebut. Tujuannya tetap dilaksanakannya kawin paksa (perjodohan) bagi anak-anak mereka yang belum kawin itu adalah untuk tetap mempertahankan adat istiadat, dan dengan dijodohkan kemungkinan terjadinya perceraian lebih kecil karena pada dasarnya yang dijodohkan sudah diketahui nasabnya dengan transparan.³²

Namun yang terjadi pada zaman sekarang ini (kasus dari tahun 2008-2015), perkawinan yang terjadi karena kawin paksa(khususnya

³⁰ Selvi, (Gadis Masyarakat Desa Labuan), *Wawancara*, 27 Juli 2018

³¹ Junaedi, (Pemuda Masyarakat Desa Labuan, *Wawancara*, 27 Juli 2018

³² Ust. Ma'mun. (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, 27 Juli 2018

pada masyarakat Desa Labuan) justru kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis, maka tak heran jika terjadi perceraian.

Dalam masyarakat Desa Labuan lebih suka mendapatkan seseorang yang memiliki kelebihan positif dalam segala hal, misalnya kelebihan dalam bidang kekayaan, pendidikan, jabatan, keturunan, agama, ketampanan, kecantikan dan sebagainya. Akan tetapi dari sekian banyak kelebihan itu faktor yang paling utama adalah keturunannya, sebab faktor-faktor lain masih bisa diusahakan setelah terjadinya perkawinan.

Dalam perkembangan zaman sekarang ini para pemuda dan pemudi masyarakat Desa Labuan lebih kritis dan sudah tidak ingin dipaksa menikah (dijodoh-jodohkan) lagi. Terutama sekali bagi mereka yang telah berpendidikan cukup tinggi. Walaupun si anak telah memiliki pilihan sendiri, namun yang mengambil keputusan tetaplah orang tua dan pihak keluarga. Jika orang tua merestui, tentu tidak jadi masalah. Namun, perkawinan yang terjadi antara yang dipaksa (dijodohkan) dengan yang tidak (pilihan sendiri), terdapat perbedaan yang cukup berarti. Seperti jika menikah karena dipaksa (dijodohkan) maka orang tua atau keluarga dari pihak wanita tidak meminta

hantaran yang berlebihan dari keluarga laki-laki, karena memang kesepakatan untuk menikahkan anak telah ada. Berbeda atas pilihan si anak, kemungkinan keluarga si perempuan sedikit mempersulit jalannya perkawinan, misalnya hantaran yang diminta terlalu besar bagi keluarga laki-laki. Jika si laki-laki tidak mampu memenuhinya tentulah perkawinan itu tidak akan terjadi. Ada 20 (*dua Puluh*) kasus kawin paksa yang penulis temukan.

Kasus-kasus perkawinan di atas, yang terjadi dalam masyarakat Desa Labuan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, ada sekitar 20 kasus yang penulis temui dilapangan. Dari kasus-kasus tersebut, ada perkawinan (kehidupan rumah tangga) nya yang bisa berjalan dengan baik walau pada mulanya si anak menentang perkawinan tersebut, ada pula yang kehidupan rumah tangganya yang tidak pernah akur, dimana pertengkaran dan percekocokan kerap terjadi. Bahkan adapula terjadi perceraian.

Contoh kasus kawin paksa yang akhirnya bercerai terdapat lima kasus:

1. Maman dan Dina

Maman (23 Tahun) sebagai tenaga honorer di Sekolah Dasar, dan Dina (26 Tahun) Pendidikan akhir (D2 PGSD), sebagai tenaga

honorer di Sekolah Dasar, dan berasal dari daerah yang berbeda dari desa Golondong. Maman mengajar di sekolah orang tua Dina sudah cukup lama, keseharian Maman lebih banyak perhatian hidupnya di sekolah. Tegad Maman dalam mengembangkan/memanfaatkan ilmu di sekolah menjadi prioritas utama. Kecintaan terhadap anak-anak didiknya tidak diragukan lagi. Bagai petir di siang bolong Maman diminta untuk mengawini Dina anaknya secara paksa. Terdengar aneh seorang Maman mau dipaksas mengawini Dina padahal dirinya seorang laki-laki yang lebih leluasa menentukan pasangan hidupnya. Apalagi yang memaksa adalah orang tuanya Dina. Rasa aneh penulis - disaat mewawancarai Maman- menjadi sirna ketika Maman menjelaskan alasan mau mengawini Dina karena sesungguhnya Maman berhutang budi terhadap orang tua Dina. Disisi lain orang tua Maman sendiri tidak menyetujui perkawinan tersebut. Tetapi atas dasar balas budi Sumitro (orang tua Maman) tidak bisa berbuat apa-apa. Pasanganan Maman dan Dina hanya mampu mempertahankan bahtera rumah tangga selama 2 tahun saja. Perlu penulis sampaikan bahwa Dina pun sesungguhnya merasa terpaksa dalam perkawinan tersebut,

sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua-duanya, baik Maman maupun Dina terjerat dalam kubangan kawin paksa.³³

2. Junaedi dan Selvi

Junaedi (28 Tahun) Pendidikan SMP. Bekerja sebagai petani dan Selvi (18 Tahun) Pendidikan SMA, berkerja sebagai ibu rumah tangga, dan berasal daerah yang sama.

Selvi dikawini oleh Junaedi sejak 2 Tahun yang lalu, dipaksa oleh orang tuanya, karena orang Selvi teman dekat dengan ayah Junaedi, padahal mereka tidak saling kenal sebelumnya. Sedangkan pernikahan mereka tidak sama seperti orang-orang yang melaksanakan.pernikahan disana dan tidak ada persiapan dalam pernikahan ini. Jadi pernikahan itu dilaksanakan Dengan tanpa meriah atau pesta. Ayah selvi orangnya sangat keras, jadi setiap kemauannya harus dituruti, kalau tidak dia akan marah dan bisa melakukan hal-hal yang kasar, seperti memukul.³⁴

³³ Maman, *Pasangan Keluarga Kawin Paksa*, Wawancara, tgl 27 Juli 2018

³⁴ Selvi, *Keluarta Kawin Paksa*, Wawancara, tgl 27 Juli 2018

3. Sinta dan Ferdi

Ferdi (25 Tahun) SLTP, bekerja sebagai buruh serabutan dan Sinta (20 Tahun) Pendidikan terakhir di MAN, bekerja sebagai ibu rumah tangga berasal dari daerah yang berbeda.

Perkawinan Sinta dan Ferdi bertahan selama satu setengah tahun. Perkawinan mereka dilaksanakan seperti masyarakat biasa melakukan perkawinan, akan tetapi perkawinan itu dilakukan secara paksa oleh orang tua Sinta tanpa memberitahu sebelumnya. Perkawinan Sinta dilaksanakan tanpa *Walimatul 'Arusy* padahal sebelumnya pernah mengatakan kepada orang tuanya bahwasanya Sinta tidak mau dikawinkan dengan Ferdi, bahkan Sinta berniat mencoba untuk kabur beberapa kali dari rumahnya. Akan tetapi hal itu tidak jadi dilakukan lantaran menjaga nama baik kedua orang tuanya dan tidak mau disebut anak durhaka. Perkawinan tersebut terjadi dan hanya bertahan satu setengah tahun.³⁵

4. Lina dan Rohim

Rohim (24 Tahun), Pendidikan terakhir SLTP, bekerja sebagai tukang bangunan dan Lina (21 Tahun) Pendidikan terakhir SD, bekerja

³⁵ Sinta, Keluarga Kawin Paksa, *Wawancara*, 28 Juli 2018

sebagai ibu rumah tangga, berasal dari daerah yang sama yaitu desa Labuan. Perkawinan Lina dengan suaminya, Rohim berlangsung kurang lebih tiga tahun. Mereka dianugrahi seorang anak cantik bernama Siti Kamilah. Meskipun mereka memiliki anak tetapi rumah tangga mereka seraingskali diliputi konflik, hampir tiap minggu pertengkaran terjadi antara mereka berdua. Pengakuan Lina, bahwa pertengkaran itu sering terjadi karena tidak ada kecocokan yang sejak awal perkawinan itu dimulai dengan paksaan. Orang tua Lina adalah pelaku utama yang mengawinkan anaknya, Lina secara paksa. Sebelum menjalin perkawinan, Lina sempat mempunyai niat untuk pergi/kabur dari rumah ke tempat keluarga Lina yang ada diluar daerah Labuan. Alih-laih kabur, orang tua Lina memergokinya sehingga Lina mendapatkan kekerasan fisik dari orang tuanya. Orang tuanya yang mempunyai dalih bahwa Lina dikawinkan dengan Rohim demi kebaikan Lina ke depan tetapi nyatanya penderitaan yang dirasakan Lina selama kurang lebih tiga tahun. Anaknya juga akhirnya ikut menjadi korban orang tuanya akibat perceraian.

5. Anto dan Ningsih

Anto (23 TAHUN) yang melakukan perkawinan dengan ningsih (19 tahun) pada pertengahan tahun 2008. Anto tamatan MA di salah

satu daerah Labuan. Pada saat itu sebenarnya ia ingin melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah. Namun cita-citanya terpaksa harus dipendamnya. Karena orang tuanya sudah menjodohkannya dengan ningsih. Ketika itu anto menolak, bahkan pergi dari rumahnya beberapa hari. Namun dia tidak mau mengecewakan orang tuanya dan ayahnya pun selalu mendesaknya. Akhirnya anto menerima keinginan ayahnya. Tapi setelah menikah hubungan rumah tangga mereka tidak harmonis. Sehingga pada awal tahun 2010 mereka resmi bercerai.³⁶

Contoh Kasus Kawin paksa yang tidak harmonis terdapat empat kasus

1. Maryam dan Sudir

Maryam (24 tahun) dan Sudir (28 tahun) masih dapat dikatakan sebagai pasangan pengantin baru, sebab mereka baru menikah pada bulan September 2011. Dari awal perkawinan hubungan antara Sudir dan Maryam memang sudah tidak akur. Karena mereka menikah bukan dilandasi rasa cinta. Tetapi karena orang tua mereka yang menjodohkan. Sudir tidak menyukai sifat dan tabiat Maryam yang keras. Bahkan tiga minggu sebelum perkawinan terjadi, perkelahian terjadi diantara Maryam dan Sudir. Saat itu perkawinan mereka hampir

³⁶ Lina, Keluarga Kawin Paksa, *wawancara*, tanggal 2 Agustus 2018.

batal namun keluarga dan orang tua mereka selalu mendesak dan tetap bertahan akan mengawinkan. mereka. Setelah kawin kerap kali bertengkar. Bahkan hal-hal yang kecil bisa memicu pertengkaran antara keduanya.³⁷

2. Rosna dan Firman

Rosna (25 tahun) sudah cukup lama menjalin kasih dengan Firman (30 tahun) teman kerjanya di Batam. Hubungan Rosna dan Firman tidak disetujui oleh orang tua Rosna. Karena orang tua Rosna ingin menikahkan Rosna dengan laki-laki pilihannya. Kemudian Rosna dijodohkan dengan Jalil (30 tahun) yang tak lain masih kerabat Rosna. Akan tetapi Rosna dan Jalil tidak saling mengenal. Sebelumnya orang tua Jalil lah yang meminta kepada orang tua Rosna agar anak mereka dijodohkan saja. Rosna tentu saja menolak perjodohan itu, bahkan sampai terjadi pertengkaran. Berbeda dengan Rosna, Jalil menerima saja perjodohan itu, karena Jalil takut menentang keinginan orang tuanya. Karena takut dianggap anak durhaka. Mereka resmi menikah pada pertengahan tahun 2008. Namun ternyata rumah tangga Rosna dan Jalil tidak berjalan dengan baik. Jalil yang memiliki ego yang tinggi sering menyebabkan pertengkaran terjadi. Bahkan setelah

³⁷ Maryam, Keluarga Kawin Paksa, *Wawancara*, tanggal 2 Agustus 2018

bertengkar, Rosna dan Jalil sering tidak bertegur sapa hingga berhari-hari. Kejadian itu terus berlanjut hingga sekarang. Pertengkaran masih sering melanda rumah tangga mereka.³⁸

3. Suhanah dan M. arif

Suhanah (18 tahun) dan M. Arif (27 tahun) menikah pada tahun 2010 saat menikah usia Suhanah masi sangat muda karena baru berusia 18 tahun. Pada saat itu Suhanah memang sudah tidak sekolah lagi karena kondisi keluarganya yang tidak memungkinkan. Karena dia tidak ada aktifitas maka kemudian Suhanah dinikahkan dengan M. Arif oleh pamannya karena ibunya sakit dan ayahnya sudah lama meninggal dunia. Pada saat itu Suhanah belum mau menikah tapi memikirkan nasib keluarganya yang serba kekurangan dan melihat kondisi ibunya akhirnya dia menerima laki-laki pilihan keluarganya. Pada awal-awal pernikahan hubungan mereka sudah tidak harmonis, bahkan sering kali bertengkar. Hingga mereka punya anak. Bahkan terkadang M. Arif pergi tanpa memberi kabar Suhanah.³⁹

Contoh Kasus Kawin paksa Yang Cukup Harmonis terdapat dua kasus

³⁸ Rosnawati , Keluarga Kawin Paksa, *Wawancara*, Tanggal 2 Agustus 2018

³⁹ Suhanah, Keluarga Kawin Paksa, *Wawancara*, Tanggal 2 Agustus 2018

1. Dahlia dan Suryadi

Dahlia (21 tahun) adalah anak yatim, ayahnya telah meninggal sejak dia masih kecil dan ibunya hanya buruh di kebun orang sehingga Dahlia hanya bisa menyelesaikan sekolah dasar karena ibunya tidak sanggup membiayainya dan mereka pun hidup bergantung penghasilan abangnya yang juga buruh. Setelah dewasa Dahlia menjalin hubungan asmara dengan Iwan, tetapi keluarganya tidak mengetahui hal itu. Karena Dahlia sudah cukup dewasa untuk berumah tangga maka paman dan ibunya menjodohkannya dengan Suryadi tak lain anak sahabat ibunya yang termasuk keluarga berkecukupan. Setelah perkawinan sudah dekat dan pelaminan sudah berdiri barulah Dahlia disindir dengan kakaknya. Dahlia merasa sedih karena dia telah memiliki pilihan hati sendiri, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa dan Dahlia hanya bisa pasrah dan memendam rasa sedihnya itu sendiri bahkan sempat jatuh sakit karna memikirkan persoalan hidupnya. Tepat pada akhir tahun 2014 mereka resmi menikah dan setelah berjalan hamper dua tahun barulah Dahlia bisa menjalani pernikahannya dengan baik.⁴⁰

⁴⁰ Dahlia, Keluarga Kawin Paksa, Wawancara, tanggal 2 Agustus 2018

2. Syarifaini dan Rahman

Syarifaini (19 tahun) yang menikah dengan Rahman (27 tahun) ketika Syarifaini tahu bahwa dirinya akan dinikahkan dengan Rahman. Dia sangat terpukul. Syarifaini sempat menolak dan memberontak kepada keluarganya. Tapi, demi orang tua dan keluarganya akhirnya Syarifaini pasrah dan menerima permintaan keluarganya setelah melalui perdebatan panjang. Pada bulan maret 2015 Syarifaini dan Rahman resmi menjadi pasangan suami istri sampai sekarang hubungan mereka masih tetap baik. Meskipun pada waktu perkawinan berjalan Syarifaini jatuh sakit sampai pingsan karena tidak sanggup memendam sakit dan sedih.⁴¹

B. Penyebab Terjadinya Kawin Paksa

Perkawinan karena dipaksa atau dijodohkan tersebut bisa terjadi, setidaknya-tidaknya karena dua hal berikut ini:

1. Si anak menerima saja calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau pihak keluarga tanpa melalui perdebatan atau pertengkaran yang berarti. Dalam hal ini, bisa jadi awalnya si anak merasa tidak suka dan tidak senang

⁴¹ Syarifaini, Keluarga Kawin Paksa, Wawancara, tanggal 2 Agustus 2018

dengan kehendak kedua orang tuanya itu, akan tetapi, lewat pendekatan dan dialog yang akrab dan hangat, akhirnya si anak mau menikah/kawin dengan orang yang dijodohkan dengannya itu.

2. Si anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau kerabat dengan melalui perdebatan atau pertengkaran yang demikian *alot*. bahkan *otoritas* (kekuasaan) yang dimiliki orang tua dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa sehingga si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak kedua orang tuanya⁴²

Kawin paksa tidak hanya terjadi pada anak perempuan saja, namun anak laki-laki pun mengalaminya.

Hal yang sama juga terjadi dengan Rosna, Rosna yang menikah karena dijodohkan mengatakan bahwa awalnya dirinya juga sangat menentang perjodohnya dengan Jalil, karena memang dia tidak mencintai Jalil. Selain itu dikampung Jalil juga dikenal suka bergaul dengan preman, padahal keluarga Jalil termasuk keluarga yang terpandang. Ketidak setujuannya itu sempat diutarakan kepada orang

⁴² Muhammad Muhyiddin, *Saat Yang Indah Untuk Menikah*. (Yogyakarta: Diva Press, 2005) h. 143

tuanya. Namun orang tuanya selalu saja memaksa Rosna untuk menerima saja perjodohan itu, Rosna pun mau menerima demi orang tuanya.

Selain untuk mempertahankan hubungan nasab, terjadinya kawin paksa juga disebabkan untuk lebih mempererat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan supaya tidak menjauh atau putus. Dan pertimbangan mengenai harta serta adanya ketakutan orang tua melihat pergaulan pemuda pada zaman sekarang yang begitu bebas⁴³

Orang tua tentu ingin yang terbaik buat anaknya, mereka tidak ingin melihat anaknya hidup susah. Salah satunya dalam urusan jodoh. Masih terdapatnya orang tua yang mencarikan jodoh untuk anaknya, karena itu disebabkan mereka beranggapan bahwa pilihannya itu adalah yang terbaik untuk anak mereka, sedangkan kalau anak memilih sendiri belum tentu sesuai dengan keinginan orang tua. Namun sayang orang tua tidak mempertimbangkan apakah si anak menyukainya atau tidak. Bagi mereka apa yang menjadi pilihan mereka itulah yang terbaik.

⁴³ Syamsuddin, (Orang tua yang menjodohkan Anaknya) *wawancara*, Tanggal. 2 Agustus 2018

Faktor ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya nikah paksa. Seperti yang dituturkan ibu Siti, dia menjodohkan putrinya dengan anak orang yang berkecukupan bahkan dapat dikategorikan orang kaya. Sedangkan ibu Siti hanya seorang petani dengan penghasilan yang pas-pasan. Ibu Siti melakukan hal itu karena memang keluarga Dulla yang terlebih dahulu menyampaikan maksud untuk menjodohkan anak mereka⁴⁴

Berbeda dengan ibu Nadi, dia menjodohkan anaknya karena merasa khawatir melihat pergaulan anak muda pada zaman sekarang yang begitu bebas. Sebenarnya ibu Nadi dan besannya sudah lama menjodohkan anak mereka, namun ketika menjodohkan itu mereka hanya ingin anak mereka kelak menikah dengan orang yang tepat. Ketika ibu Nadi melihat anaknya yang sudah mulai bertingkah agak liar, seperti sering keluar malam tanpa izin dan sudah mulai berpacaran. Maka untuk mengantisipasinya anakpun dinikahkan segera dengan pilihan orang tua. Kata ibu Nadi “saya menjodohkan anak saya, karena melihat pergaulan anak muda sekarang yang begitu bebas, dari pada

⁴⁴ Ibu Siti, (Orang Tua yang Menjodohkan anaknya), *Wawancara*, tgl. 27 Juli 2018

anak saya terjerumus. Lebih baik saya mencari jodoh untuknya dan menikahkan dia segera⁴⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan karena dijodohkan adalah :

1. Untuk mempertahankan adat yang telah berlaku secara turun temurun
2. Untuk mempertahankan hubungan nasab (keturunan), dan lebih mempererat hubungan kekeluargaan
3. Pertimbangan harta yaitu agar harta tidak jatuh ke orang lain
4. Orang tua beranggapan bahwa pilihannya (orang yang dijodohkan dengan si anak) adalah yang terbaik buat si anak
5. Faktor ekonomi
6. Pendidikan yang masih rendah
7. Adanya ketakutan orang tua melihat pergaulan pemuda pemudi pada zaman sekarang yang begitu bebas
8. Ada perasaan merasa berhutang budi

⁴⁵ Ibu Nadi, (Orang Tua yang Menjodohkan anaknya), *Wawancara*, tgl. 27 Juli 2018

9. Si anak tidak ingin mengecewakan orang tua atau keluarga yang telah menjodohkan dirinya, walau pada mulanya mereka menolak.

Perkawinan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan atau biasa disebut dengan istilah kawin paksa akan menimbulkan dampak dari sebuah aktifitas kawin paksa. Ada sebab tentulah ada akibat (dampak). Selain penyebab-penyebab terjadinya perkawinan karena dijodohkan dalam masyarakat Desa Labuan yang telah disebutkan diatas, maka ada pula dampak yang ditimbulkannya.

Dari hasil wawancara penulis dengan pasangan-pasangan yang menikah karena dijodohkan. Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa kehidupannya tidaklah bahagia, pertengkaran dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga bukanlah hal yang asing lagi bagi mereka. Maka tak heran apabila terdapat pasangan yang menikah karena dijodohkan harus mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian. Dan penyebab ketidak harmonisan itu disebabkan karena:

“Saya menikah tidak dilandasi rasa suka dan cinta⁴⁶, namun karena dijodohkan, saya sangat tidak menyetujui perjodohan itu bahkan saya sangat membencinya. Tapi keluarga saya sangat otoriter terhadap saya, dia tetap memaksakan kehendaknya. Ya

⁴⁶ Cinta adalah rasa menyayangi, mengasihi, merasa ikut memiliki, merasa selalu rindu, merasa ingin mengabdikan dan berbakti kepada orang lain

seperti inilah akibatnya, kami bercerai. Bahkan selama masih menjadi suami istri kami tidak pernah tinggal serumah⁴⁷

Perkawinan tidak hanya sekedar menyatukan dua jiwa yang berbeda, tapi juga menyatukan dua keluarga. Namun apa jadinya apabila keluarga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Selvi merasakan hal itu selama menjalani kehidupan rumah tangganya dengan suaminya, Selvi selalu merasa tidak nyaman sebab keluarga suaminya selalu mencampuri urusan rumah tangga mereka. Memang setelah menikah Selvi diboyong kerumah keluarga suaminya dan tinggal bersama mertuanya.

Demikian bagian kecil sampel yang penulis goreskan dalam skripsi ini. Namun pada dasarnya hampir rata-rata perkawinan yang didasari keterpaksaan mengalami keretakan rumah tangga.

Dapat disimpulkan bahwa dampak dari kawin paksa(perjodohan) dapat dilihat dari dua segi yaitu:

1. Dampak positif

- a. Kawin paksa (perjodohan) terjadi karena keluarga sudah saling mengenal sehingga masing-masing pihak sudah banyak

⁴⁷ Selvi, Kawin Paksa, *Wawancara*, tgl 27 Juli 2018

mengetahui karakter dan perilaku pihak lain karena satu sama lain sudah saling bergaul.

- b. Ikatan nasab akan lebih menguat diantara kerabat yang bersangkutan dan hal itu akan membantu dalam hubungan silaturrahi yang sangat ditekankan oleh Islam.
- c. Pada umumnya kawin paksa(perjodohan) itu terjadi antara kerabat dekat dan jauh itu lebih mudah memenuhi tuntutan awal perkawinan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
- d. Apabila timbul masalah dalam perkawinan, maka pihak keluarga akan segera membantu.

2. Dampak negatif

- a. Tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya, padahal dalam membina sebuah rumah tangga sebagai pengokoh dan tegaknya rumah tangga tersebut harus ada rasa cinta tersebut.
- b. Perkawinan yang terjadi bukanlah kehendak si anak, sehingga si anak merasa kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya (istri/suami).
- c. Sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara mereka, sehingga hubungan antara keduanya menjadi tidak harmonis.

- d. Selain ketidakharmonisan itu terjadi antara kedua pasangan, namun juga ketidakharmonisan itu juga akan berdampak kepada hubungan antara anak dan orang tua/keluarga karena adanya rasa ketidak senangan anak kepada orang tuanya terhadap perkawinannya (menyalahkan orang tua jika ada masalah).
- e. Pihak keluarga/ orang tua terlalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, padahal si anak ingin memiliki kehidupan pribadi sendiri antara dirinya dan suami/istrinya.
- f. Apabila selalu terjadi pertengkaran, maka tak jarang perkawinan tersebut harus berakhir dengan perceraian.
- g. Apabila terjadi perceraian hubungan keluarga antara kedua belah pihak menjadi kurang harmonis lagi, walaupun mereka masih kerabat dekat.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Budaya Praktek Kawin

Paksa

Kehidupan suatu rumah tangga tidak selamanya harmonis, akan tetapi kadang-kadang pasti ada berbagai masalah-maslah dan cobaan

hidup yang terdapat dalam suatu rumah tangga tersebut. Dengan demikian, hal semacam ini sangat perlu adanya usaha-usaha untuk memperkokoh perkawinan dari berbagai masalah yang mana selalu terdapat dalam rumah tangga, baik hal tersebut berasal dari luar maupun dari dalam rumah tangga itu sendiri. Adapun usaha-usaha tersebut tentunya harus dimulai dari usaha keluarga itu sendiri, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan juga dilakukan lembaga-lembaga atau badan penasehat yang mungkin dipercaya dalam mengantisipasi adanya permasalahan dalam suatu keluarga, termasuk dari kepala Desa itu sendiri.

Dengan adanya usaha-usaha tersebut diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam setiap keluarga bisa teratasi dan tidak terjerumus dalam sebuah pertengkaran dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. Dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masalah yang terjadi dalam rumah tangga, tentunya akan lebih mudah dalam mencegah dan mengatasi sedini mungkin. Sehingga kita akan mampu melawan segala sesuatunya yang mungkin akan melanda dan merusak suatu keharmonisan dalam rumah tangga.

Bila kita pahami lebih dalam bahwa sebenarnya terjadi kawin paksa dengan faktor ekonomi ada juga kawin paksa untuk mempererat hubungan keluarga dan juga doktrinal tokoh masyarakat dalam hal ini adalah kiai. merupakan kata lain dari hak *ijbar* dari para wali dalam pernikahan, maka berkaitan dengan laki-laki yang berprofesi pelayaran yang terjadi di lapangan dalam beberapa buku fikih ada kaitannya dengan wali *mujbir* yaitu, wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa mendapatkan izin dari orang itu. Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbar*.⁴⁸

Istilah wali *mujbir* dimaknai dengan orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Maka dalam masyarakat kita muncullah istilah “kawin paksa” atau memiliki konotasi *ikrah* dan *ijbar*. Namun *Ijbar* tidak sama

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 40.

dengan *ikrah*. *Ijbar* seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab belaka, dengan asumsi bahwa anak perempuannya belum memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. Dalam madzhab Syafii, istilah *ijbar* dikaitkan dengan beberapa syarat, antara lain :

1. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu dengan laki-laki calon suaminya.
2. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu kepada ayahnya.
3. Calon suami haruslah orang yang sekufu/ setingkat/sebanding.
4. Mahar (mas kawin) harus tidak kurang dari mahar mitsil, yakni mas kawin perempuan lain yang setara.
5. Calon suami diperkirakan tidak akan melakukan perbuatan/tindakan yang akan menyakiti hati perempuan itu.⁴⁹

Ikrah dapat dikatakan sebagai pemaksaan kehendak dalam menentukan pilihan. Dalam pandangan *fuqaha'*, pemaksaan suatu *ikrah* menyebabkan ketidak absahan suatu pernikahan.

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, h. 41

Wahbah az-Zuhaili, dengan mengutip pendapat para ulama mazhab fiqh, mengatakan : “Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara *ikrah* dengan suatu ancaman misalnya memukul, membunuh, atau memenjarakan, maka akad pernikahan tersebut menjadi *fasad* (rusak) ”.⁵⁰

Ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dalam fiqh Islam dikaitkan dengan soal perkawinan. Dalam fiqh madzhab syafi’i orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayahnya atau kalau tidak ada ayahnya atau kakeknya. Mereka dikatakan sebagai wali *mujbir* karena mereka mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah oleh hukum. Hak *ijbar* ditunjukkan

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, h. 40

sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab ayah kepada anaknya yang masih belum memiliki kemampuan untuk bertindak.⁵¹

Ajaran Rasulullah Saw. bagi wali yang hendak mengawinkan siapa yang dibawah perwaliannya diperintah agar wali itu hendaknya minta izin, atau memberi tahu kepadanya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

Artinya : “Rasulullah SAW., bersabda: Wanita janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan wanita perawan hendaklah diminta izin mengenai dirinya, dan izinnya itu adalah diamnya ”.

Jadi baik janda maupun perawan bukan tidak diperlukan izin persetujuan mengenai dirinya. Tetapi kepada keduanya agar diminta persetujuan terlebih dahulu, walau bentuk persetujuannya yang dipegangi oleh Rasulullah Saw. itu berbeda untuk masing-masing mereka yakni untuk perawan bentuk izin pasif sudah biasa, sedangkan yang janda bentuk izin demikian belum bisa yang apabila terjadi

⁵¹ Dede kuswoyo, “hak memilih pasangan nikah”, dalam <http://dedekuswoyo.wordpress.com/hak/memilih/pasangan/nikah>, diakses pada 11 april 2009.

perselisihan maka kemauan dari jandalah yang lebih diandalkan sebagai dasar pegangan izinnya.

Selain itu juga, Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat dalam perkawinan itu terpenuhi. Hal pokok dalam perkawinan adalah ridhanya laki-laki dan perempuan untuk mengikat hidup berkeluarga. Syarat sahnya perkawinan diantaranya adalah adanya perasaan ridha dan setuju sifatnya kejiwaan yang dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus adanya perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad atau dengan isyarat lain menyatakan kemauannya.

Perkawinan adalah suatu perikatan yang walaupun mempunyai sifat yang khusus, namun dalam beberapa segi ada kemiripannya dengan perikatan-perikatan lainnya yang diatur dalam buku B.W. Diantaranya adalah kesepakatan dari kedua belah pihak.⁵²

⁵² Masjkur Anhari, *Usaha-usaha Untuk Kepastian Hukum dalam Perkawinan* (Surabaya: diantama, 2006), 13.

Perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai juga dijelaskan dalam KHI Pasal 16 yaitu, Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁵³ Sejalan dengan Undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 6 ayat 1 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁵⁴

Persetujuan tersebut mengandung asas kesukarelaan, yang merupakan syarat mutlak dari pada perkawinan. Sebab kalau dilihat bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin, maka tanpa adanya suatu persetujuan dari kedua calon mempelai, mungkin ikatan lahir dapat terjadi, akan tetapi ikatan batin belum tentu terjadi. Lebih-lebih kalau dilihat dari tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka sangat sulit untuk dibayangkan bahwa kebahagiaan itu akan tercapai apabila perkawinan tersebut tidak dibentuk berdasarkan suka rela dari kedua calon mempelai dan sedikit sekali kemungkinannya rumah tangga yang dibentuk berdasarkan paksaan itu dapat berlangsung secara kekal.

⁵³ Kompilasi hukum Islam, pasal 16 ayat 1 dan 2.

⁵⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Adapun dalam pembahasan ini dapat ditinjau dari sudut pandang Agama Islam dan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, tentang kawin paksa di Desa Labuan dan bagaimana alternatif terbaik agar tradisi tersebut dapat diatasi sedini mungkin dan akhirnya dapat mengurangi banyaknya kesenjangan sosial terhadap suatu tindakan yang kurang tepat sasaran terutama dalam menikahkan anak-anak mereka.

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-undang perkawinan dan KHI pasal 16 ayat 1 di atas, adalah merupakan jaminan tidak diperkenankan adanya kawin paksa, baik dari manapun paksaan itu. Apalagi terdapat unsur ancaman yang melanggar hukum.

Sehingga dalam mewujudkan suatu ikatan lahir batin yang kokoh antara suami isteri, hendaknya asas sukarela ini benar-benar terjamin pelaksanaannya sebab pada hakikatnya tidak ada suatu ikatan yang begitu teguh dan kuat melebihi ikatan perkawinan itu. Karena perkawinan tak ubahnya seperti semen yang mempersatukan unsur batu, pasir, besi dan lain sebagainya, sehingga menjadi tembok yang

kuat. Yang sukar diruntuhkan, kecuali agaknya dengan guncangan gempa alam.

Para Ulama' memandang sah atau tidaknya suatu akad perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari kedua calon mempelai yang dikenal dengan perkawinan paksa yaitu dengan beberapa syarat yang telah diterangkan di dalam bab dua, yaitu tidak ada permusuhan diantara wali dan pihak yang dikawinkan, dan setara atau konsep *kafa'ah*.

Hambali menambahkan syarat yang harus dipenuhi, yaitu bahwa pasangannya tidak boleh cacat.

Dari sini sudah jelas bahwa perkawinan yang dilakukan dengan kawin paksa atau perjodohan yang *fasid* merupakan perkawinan yang tidak dikehendaki oleh kedua calon mempelainya, ketidakcintaan dan bukan pilihan sendiri tentu akan menjadi sebab pasti akan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, juga telah diterangkan pula dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Sunan ad Darimi, yaitu:

Artinya: “*yang baik adalah yang menentramkan hati*”

Terjadinya pernikahan bukanlah hal yang bisa menetralkan hatinya karena pernikahannya bukanlah pilihan orang yang dicintainya, dan perkawinan yang dilakukannya tanpa suka rela ini adalah perkawinan paksa, dimana mereka dipaksa untuk menikah dengan orang tidak ia inginkan.

Kutipan Dr. Wahbah al Zuhaili, dari pendapat para ulama madzhab fiqh, mengatakan: “Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara *ikrah* dengan suatu ancaman misalnya membunuh atau memukul atau memenjarakan, maka akad perkawinan tersebut menjadi fasad (rusak)”.⁵⁵ Ini sudah sangat jelas untuk dijadikan acuan dalam mengambil keputusannya.

Pada akad yang di dalamnya terdapat unsur paksa, baik pemaksaan terhadap pihak pertama maupun terhadap pihak kedua akad itu dinyatakan tidak jadi, dalam arti tidak bisa mengikat kedua pihak khususnya pada pihak yang dipaksa.

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, 656

Perkawinan dengan cara *ikrah* adalah tidak sah. Inilah pendapat fiqh yang kuat (*rajih*). Karena bagaimanapun unsur kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam suatu akad (transaksi) apa saja, termasuk akad perkawinan, merupakan asas atau dasar yang menentukan keabsahannya.

Kemudian dikembalikan kepada prinsip perkawinan dalam islam yang dikemukakan dalam kitab-kitab fiqh bahwa salah satu prinsipnya adalah akad suka rela diantara para *'aqid* maka hukum sah terhadap akad perkawinan berunsur paksaan oleh wali terhadap anak di bawah perwaliannya menunjukkan betapa kuat dan pentingnya kedudukan wali dalam perkawinan itu. Namun, sementara itu prinsip suka rela tetap dipertahankan, dan bila mengikuti proses wajar tentunya lembaga yang terkait menjadi perisai untuk adanya kemungkinan pemaksaan oleh wali itu.

Menurut penulis dari kasus ini terlihat jelas bahwa kawin dengan unsur paksaan dianggap tidak baik, karena dalam perkawinan yang dilakukan mengandung unsur paksaan hanya akan mendatangkan

kemadharatan bagi kedua belah pihak (suami maupun isteri). Mengingat perkawinan merupakan ibadah dan salah satu sunnah Rasul. Namun, jika perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang baik dan mengharapkan ridha Allah SWT. Maka perkawinan tersebut tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Praktek kawim paksa di Desa Labuan Kecamatan Labuan, Kawin paksa (perjodohan) yang terjadi adalah suatu hal yang lazim terjadi. Ditemukan oleh penulis 20 kasus kawin paksa. Dari 20 kasus itu penulis melakukan kegiatan wawancara yang kesimpulannya bahwa para responden tidak menyetujui kawin paksa.
2. Ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan tersebut, diantaranya:
 - 1). Dalam masyarakat Desa Labuan memandang konsep kufu' (keseimbangan)
 - 2). pertimbangan mengenai harta juga dianggap penting bagi masyarakat Desa Labuan.
 - 3). orang tua beranggapan bahwa pilihannya yang paling tepat, meskipun si anak tidak menyetujuinya.
 - 4). factor Ekonomi
 - 5). pendidikan yang masih rendah.
 - 6). adanya ketakutan orang tua melihat pergaulan anak muda zaman sekarang yang begitu bebas.
 - 7). merasa berhutang budi.
 - 8). si anak tidak ingin mengecewakan orang tua dan keluarganya.Penyebab kawin paksa dapat dilihat dari dua segi yaitu: positif dan

negatif. Dari hasil penelitian penulis dilapangan bahwa dampak negatif lebih besar daripada dampak positifnya.

3. Dalam pandangan Hukum Islma, kawin paksa hemat penulis memiliki dua sisi hukum : *pertama*, kawin paksa hukumnya sah apabila rukun-rukun nikah itu sendiri terpenuhi secara lengkap dan sempurna, antara lain hadirnya wali mujbir, baik nikah sirri maupun nikah resmi yang dicatat oleh lembaga terkait yang dalam hal ini adalah KUA. *Kedua*, tidak sah apabila kawin paksa dilakukan dengan cara *ikrah* tekanan psikis atau kekerasan fisik. Sebagaimana pandangan ulama fiqih yang telah dipopulerkan oleh Wahbah Juhaili dan juga telah dijelaskan dalam KHI dan Undang-undang Perkawinan tahun 1974.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran penulis adalah:

1. Sebuah perkawinan semestinya didasari atas saling menyukai tidak ada unsur keterpaksaan karena akan berdampak kepada keretakan rumah tangga juga silaturahmi antar keluarga
2. Setiap manusia memiliki ego dan keegoan itu juga akan muncul ketika dirinya dipaksa. Jadi, bagi seorang anak yang akan dinikahkan oleh orang tuanya janganlah langsung menolak mentah-mentah

bahkan memberontak. Barangkali akan lebih baik lagi dilihat dulu dan dikenali dulu orang yang akan dinikahkan (dijodohkan) dengan kita. Jika memang dia cocok dan sekufu apa salahnya diterima. Walau pada dasarnya seseorang itu akan merasa lebih senang jika memilih pasangan hidupnya sendiri. Namun yang perlu diperhatikan sikap keterbukaan antara orang tua dan anak jangan diabaikan karena dengan sikap keterbukaan itu maka komunikasi antara orang tua dan anak dapat berjalan dengan baik.

3. Pihak KUA harus sensitive terhadap perkawinan seseorang, dengan mengetahui apakah pasangan yang akan dinikahkan tersebut adalah pasangan yang benar-benar ridha dengan pasangannya, bukan karena dipaksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Abdurrahman Al Jaziri, *Al- Fiqh „ala Mazahib Al- Arba"ah*, (Beirut: Dar Al- Fikr, t.th), Juz 4,
- Abi Ishaq Ibrahim bin A li bin Yusuf, *al-Muhazab fi fiqh al-Imam as-Syafi"iy*, (Beirut: Dara l-„Ilmiah, tt),
- Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta : Pusataka Azzam, 2006),
- Azhim Abdul Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz enskiplodia fiqih islam dalam Al-qur'an dan sunnah As-Shahibah* Jakarta pustaka As-sunnah,2008,cet 5.
- Cinta adalah rasa menyayangi, mengasihi, merasa ikut memiliki, merasa selalu rindu, merasa ingin mengabdikan dan berbakti kepada orang lain
- Hadis Shahih Yang Dinukil Oleh Al-bukhori {5135}, Dan Muslim {1419}, Dikutip: Abdul Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz enskiplodia fiqih islam dalam Al-qur'an dan sunnah As – Shahibah* {Jakarta pustaka As-sunnah,2008,cet 5}
- Hadits shahih ; ditakhrij oleh Al Bukhari hadis ke 5128
- Huda,Miftahul *kawin paksa* Ponorogo stain press.
Kompilasi hukum Islam, pasal 16 ayat 1 dan 2. Liberty,2007)

- M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Maz}hab* , (Jakarta: PT.Hida karya Agung, 1996),
- Masjkur Anhari, *Usaha-usaha Untuk Kepastian Hukum dalam Perkawinan* (Surabaya: diantama, 2006),
- Mifatahul Jannah, *Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Kawin Paksa (Studi Kasus di Desa Tanjung Agung*
 Muhammad Muhyiddin, *Saat Yang Indah Untuk Menikah.* (Yogyakarta: Diva Press,2005)
- Muhammad Abd al-.,A ziz a l-Khalid i, *Sunan Abu Dawud Juz III*,
- Muhammad Abdul Aziz al-Kha lid i, *Sunan Abu Dawud Juz III*, (Beirut: Da r al-Kutub al-.,Ilmiah, 1997),
- Nuruddin.Aminur dan Azhari Akmal Taringan, *,hukum perdata islam di Indonesia studi kritis perkembangan hukum islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI {Jakarta kencana 2004}*
- Ramulyo Moh.Idris, *hukum perkawinan Islam: Suatu Analisis Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan kompilasi hukum islam* ,{Jakarta Bumi Askara, 1996}
- Rasjidi Sulaiman, *fiqh islam*,{Bandung: CV Sinar Baru, Cet Ke-25,1992)
- Sayyid Ima m Muha mmad bin Isma"il al-Son"ani, *Subul al-Salam*.
- Shadiq Muhammad Ja mil a l-Attar, *Sunan at-Turmudzi Juz II*, (Beirut: Dar al- Fikr,1994).
- Silalahi, Gabriel Amin *metodologi penelitian dan studi kasus siduarjo*.CV. Citramedia 2003.
- Soekanto, Soejono *penelitian hukum normative*, Jakarta;Raja Grafindo 2003.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta :

Sunggono, Bambang *metodologi penelitian hukum* Jakarta; PT Raja Grafindo Persada 2003.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, 656